

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
DALAM RANGKA RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
SAHAM YANG TELAH DIKELUARKAN**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017. Keterbukaan Informasi ini merupakan perubahan dan/atau tambahan informasi atas dan menjadi satu kesatuan dengan Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk. pada tanggal 22 Juni 2020.



**PT Merdeka Copper Gold Tbk
 (“Perseroan”)**

Kegiatan Usaha:

Berusaha dalam bidang Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Ikutan Lainnya, serta Jasa Pertambangan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimili: +62 21 – 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 7 Juli 2020

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa (“RUPSLB”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui Surat Kabar, situs web PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), situs web eASY KSEI, dan situs web Perseroan www.merdekacoppergold.com . | 22 Juni 2020 |
| 2 | Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui Surat Kabar, situs web Bursa, situs web eASY KSEI, dan situs web Perseroan www.merdekacoppergold.com . | 22 Juni 2020 |
| 3 | Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan dan Pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui Surat Kabar, situs web Bursa, situs web eASY KSEI, dan situs web Perseroan www.merdekacoppergold.com . | 7 Juli 2020 |
| 4 | RUPSLB yang menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan. | 29 Juli 2020 |
| 5 | Pengumuman Risalah Keputusan RUPSLB. | 3 Agustus 2020 |
| 6 | Periode Pembelian Kembali Saham Perseroan. | Selamat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah persetujuan RUPSLB |

INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**A. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI**

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebanyak-banyak 2% (dua persen) saham Perseroan dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”) dengan alokasi dana maksimum sebesar Rp568.000.000.000 (lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) (termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya) dan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh RUPSLB dengan senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017 (“**POJK 30/2017**”), dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020 (“**POJK 15/2020**”) serta ketentuan lain yang berlaku.

Keterbukaan Informasi sebagaimana dimuat dalam pengumuman ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan.

B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pertimbangan utama Perseroan dalam melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah agar Perseroan dapat memiliki fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan jika harga saham Perseroan tidak mencerminkan nilai/kinerja Perseroan.

Lebih lanjut lagi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menggunakan saham hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk tujuan sebagai berikut, antara lain:

1. Pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Penjualan kembali baik melalui Bursa maupun di luar Bursa;
3. Pengurangan modal;
4. Pelaksanaan konversi Efek bersifat ekuitas; dan/atau
5. Keperluan lain sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila Perseroan memutuskan untuk mengalihkan kembali saham hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan berharap bahwa program tersebut akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan produktivitas dari masing-masing karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjadi peserta program tersebut.

C. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan direncanakan akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan atau sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 atau tanggal lainnya pada saat: (i) pembelian kembali saham Perseroan telah mencapai 2%; atau (ii) dana yang telah dialokasikan Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham telah habis dipergunakan oleh Perseroan; atau (iii) Perseroan memutuskan bahwa program pembelian kembali telah selesai dilaksanakan.

D. PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan akan memperhatikan dan mengacu kepada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 POJK 30/2017.

E. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui Bursa maupun di luar Bursa. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai anggota Bursa untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui Bursa.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

A. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan sebagai sumber pendanaan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan. Oleh karena itu, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan mengakibatkan turunnya kas internal Perseroan dengan nilai penurunan maksimum sebesar Rp. 568.000.000.000 (lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah). Lebih lanjut lagi, Perseroan memperkirakan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan menimbulkan dampak penurunan pendapatan Perseroan.

B. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Perseroan mempercayai bahwa penurunan kas internal yang akan dipergunakan sebagai sumber pendanaan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Dengan adanya Pembelian Kembali Saham Perseroan akan membuat harga saham di masa yang akan datang menjadi lebih stabil dan berdampak positif bagi pemegang saham dan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dipaparkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UUPT, Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Lebih lanjut lagi, Perseroan juga akan memintakan persetujuan dari pemegang saham melalui RUPSLB terkait dengan rencana pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk pengalihan kembali saham yang diperoleh

dari pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan. Di dalam RUPSLB tersebut juga akan diputuskan mengenai pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, termasuk kriteria peserta program, jumlah saham yang diterima peserta program, harga pelaksanaan dan waktu pelaksanaan program.

PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

- Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa Pembelian Kembali Saham Perseroan merupakan pilihan yang tepat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham Perseroan memang pilihan tepat untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk

Corporate Secretary

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. Epicentrum Boulevard Raya, Jakarta 12960

Telepon: (62-21) 29880393 Faksimili: (62-21) 29880392

Website: www.merdekacoppergold.com

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Jakarta, 7 Juli 2020

PT Merdeka Copper Gold Tbk



Adi Adriansyah Sjoekri

Corporate Secretary